



BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 50 TAHUN 2019 Tahun 1958
TENTANG
PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,
BUPATI BADUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung yang terarah, terpadu, sistematis dan tepat sasaran, perlu pengaturan mengenai pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam hal penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung.
- b. bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kabupaten Badung yang semakin meningkat, perlu melakukan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang baik, efisien dan efektif dalam rangka mendukung visi dan misi Pemerintahan kabupaten Badung.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman evaluasi Sistem pemerintahan berbasis Elektronik.
5. Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PERM/M.KOMINFO/11/2007 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan komunikasi nasional;
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PERM/M.KOMINFO/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Informasi dan Komunikasi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.
3. Bupati adalah Bupati Badung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Badung.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Badung.
6. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Dinas Kominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Badung yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Badung, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten Badung yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten Badung dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Badung, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Badung.
8. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari Pemerintah atau pihak lain kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya dan dilakukan melalui perjanjian.
9. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
10. Komunikasi adalah penyampaian informasi dari satu pihak ke pihak yang lain melalui media perantara yang bersifat elektronik maupun non elektronik.

11. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK adalah teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi.
12. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
13. Keamanan Informasi adalah proteksi informasi dan sistem informasi dari akses, penggunaan, penyebaran, pengubahan, gangguan, atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
14. Infrastruktur adalah perangkat keras, perangkat lunak, dan peralatan telekomunikasi, yang ketika digunakan bersama, menjadi pondasi dasar untuk mendukung penerapan *Smart city*.
15. Pengelolaan Infrastruktur Jaringan adalah kegiatan yang meliputi instalasi dan pemeliharaan perangkat jaringan.
16. *Server* adalah perangkat khusus dalam jaringan komputer untuk bisa melakukan *resource sharing*.
17. Sistem Jaringan adalah kumpulan simpul sumber daya perangkat komputasi berupa perangkat komputer yang saling terhubung melalui sistem komunikasi data, sehingga dapat diakses secara bersama.
18. Penyediaan Infrastruktur adalah kegiatan yang meliputi pekerjaan konstruksi untuk membangun atau meningkatkan kemampuan infrastruktur dan/atau kegiatan pengelolaan infrastruktur dan/atau pemeliharaan infrastruktur dalam rangka meningkatkan kemanfaatan infrastruktur Informatika.
19. *Smart city* adalah kota yang mampu menggunakan Sumber Daya Manusia, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat.
20. Pengintegrasian adalah menghubungkan unsur atau bagian untuk dapat dikaitkan satu dengan yang lain, sehingga dapat menjaga integritas ke seluruh bagian.
21. Sistem informasi adalah sekumpulan komponen *hardware*, *software*, *network*, *brainware* dan basis data yang bekerja sama satu sama lain dalam hal pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebaran data dan informasi untuk keperluan Pemerintah Daerah.
22. Standarisasi adalah penyamaan format terhadap suatu ketentuan.
23. Basis data adalah kumpulan data yang secara logika berkaitan satu sama lain dan disimpan atau diakses berdasarkan komputer.
24. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu proses pekerjaan.

25. Perangkat keras adalah satu atau serangkaian alat yang terhubung dalam Sistem Elektronik.
26. Perangkat lunak adalah satu atau sekumpulan program komputer, prosedur, dan/atau dokumentasi yang terkait dalam pengoperasian Sistem Elektronik.
27. Jaringan Komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan komputer untuk saling bertukar data dan berbagi sumber daya.
28. Wali data adalah unit yang bertanggung jawab terhadap penyediaan, pengelolaan, dan distribusi data serta merupakan unit yang langsung melaksanakan kegiatan operasi, administrasi, pelayanan.
29. Infrastruktur Jaringan adalah jaringan telekomunikasi yang menghubungkan antara jaringan lokal dengan *intranet* dan *internet*.
30. Infrastruktur Jaringan Lokal adalah jaringan komputer yang saling terhubung ke server dengan menggunakan topologi tertentu.
31. Infrastruktur Jaringan Lokal Pemerintah Daerah adalah jaringan komputer yang saling terkoneksi antar Perangkat Daerah.
32. Pusat Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan sistem elektronik dan komponen terkaitnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data.
33. Pusat Pemulihan Data adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data untuk informasi serta fungsi-fungsi penting Sistem Elektronik yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
34. Internet adalah sejumlah besar jaringan yang membentuk jaringan interkoneksi yang terhubung melalui *protocol TCP/IP*.
35. Intranet adalah jaringan privat/khusus dengan sistem yang sama dengan internet tetapi tidak terhubung dengan internet dan hanya digunakan secara internal.
36. *Website* adalah sebuah sistem informasi dimana bentuk teks, gambar, suara dan lainnya dipresentasikan dalam bentuk *hypertext* dan dapat diakses oleh perangkat lunak yang disebut *browser*.
37. *Internet Protocol* atau Protokol Internet yang selanjutnya disingkat *IP* adalah protokol lapisan jaringan atau protokol lapisan *internetwork* yang digunakan oleh protokol *TCP/IP* untuk melakukan pengalamatan dan routing paket data antara *host* di jaringan komputer berbasis *TCP/IP*.
38. Domain adalah pengkonversian dari alamat *internet protocol* ke nama domain.
39. Kode Sumber (*Source Code*) adalah sekumpulan instruksi-instruksi komputer yang ditulis menggunakan bahasa komputer yang dapat dibaca dan dipahami oleh manusia.
40. Sub Domain adalah bagian dari domain yang terintegrasi dengan domain utama.
41. Gudang Data (*Data Warehouse*) adalah sebuah basis data yang mengintegrasikan beberapa basis data fungsional dalam sebuah organisasi untuk keperluan penyimpanan terintegrasi dan dirancang sedemikian rupa untuk keperluan analisis atau mendukung keputusan.

42. Aplikasi umum adalah aplikasi pendukung Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang digunakan oleh setiap Perangkat Daerah.
43. Aplikasi khusus adalah aplikasi pendukung SPBE yang dibangun untuk keperluan tertentu.
44. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
45. *Single Sign On* adalah teknologi yang mengizinkan pengguna jaringan agar dapat mengakses sumber daya dalam jaringan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna saja.
46. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
47. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
48. *Transfer Knowledge* adalah mentransfer ilmu pengetahuan dan pemahaman.
49. Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Dewan TIK adalah lembaga di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi yang diketuai oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengkoordinasikan dan memberikan acuan, saran, masukan dan bimbingan teknis perencanaan, penerapan, serta pengembangan pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan dan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan acuan pelaksanaan atau pedoman dalam rangka penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Daerah;
 - b. menciptakan sinergi antar Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
 - c. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi ; dan
 - d. memudahkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan publik.

BAB III SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Pasal 3

- (1) SPBE diselenggarakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya serta harus dikoordinasikan dengan Sekretaris Daerah dan Dinas Kominfo.
- (2) Penyelenggaraan SPBE dapat dilakukan melalui kemitraan antar Perangkat Daerah, Badan Usaha atau masyarakat.

BAB IV INFRASTRUKTUR

Pasal 4

- (1) Perencanaan, pembangunan, pengembangan dan pengelolaan infrastruktur TIK yang merupakan aset Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Kominfo dengan mengacu pada kajian yang telah dibuat.
- (2) Pengadaan perangkat TIK di Perangkat Daerah terkait dengan pemanfaatan infrastruktur TIK yang dikelola oleh Dinas Kominfo, harus dikoordinasikan sebelum pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Pasal 5

- (1) Penyediaan layanan internet di lingkungan Pemerintah Daerah yang terhubung dengan infrastruktur Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Kominfo.
- (2) Penyediaan kebutuhan infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data bagi kepentingan layanan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan infrastruktur TIK oleh Dinas Kominfo, meliputi :
 - a. infrastruktur jaringan intranet/internet;
 - b. *IP address public* dan *IP address local*;
 - c. infrastruktur pusat data dan pusat pemulihan data; dan
 - d. keamanan sistem di pusat data dan pusat pemulihan data.
- (2) Seluruh *server* dikelola oleh Dinas Kominfo.
- (3) Pengelolaan server dan infrastruktur jaringan lokal yang bersifat khusus dapat dilakukan oleh Perangkat Daerah dengan mendapat persetujuan Dewan TIK.

Pasal 7

Penetapan standar format data dan informasi, validasi data dan kebijakan pengelolaan data di lingkup Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Kominfo.

Pasal 8

- (1) Pengelolaan layanan infrastruktur TIK dapat diselenggarakan sebagian atau seluruhnya oleh Pihak Ketiga, dengan mempertimbangkan faktor – faktor berikut ini :
 - a. sumber daya internal yang dimiliki oleh institusi pemerintah terkait kurang memungkinkan, untuk mencapai tingkat layanan minimal yang diberikan kepada konsumen (publik atau bisnis); dan
 - b. seluruh data yang diolah melalui layanan pihak ketiga adalah data milik institusi pemerintahan terkait dan pihak ketiga harus menjaga kerahasiaannya dan tidak berhak menggunakannya untuk hal di luar kerjasama dengan institusi pemerintahan.
- (2) Penyediaan dan pengelolaan layanan infrastruktur TIK oleh Pihak Ketiga dan bukan merupakan aset Pemerintah Daerah, terintegrasi dengan infrastruktur TIK yang dikelola oleh Dinas Kominfo, harus mematuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 - a. melaksanakan standar manajemen infrastruktur;
 - b. menjamin keberlangsungan sistem;
 - c. memenuhi tingkat layanan minimal;
 - d. menjaga keamanan dan kerahasiaan sistem dan data; dan
 - e. memberikan pelaporan secara reguler atas tingkat kepatuhan terhadap ketentuan operasi sistem pada huruf a, huruf b , huruf c dan huruf d .

BAB V

PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI

Pasal 9

- (1) Aplikasi terdiri atas :
 - a. aplikasi umum; dan
 - b. aplikasi khusus.
- (2) Aplikasi umum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a disediakan oleh Kementerian atau Lembaga Pusat.
- (3) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh setiap Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan Dinas Kominfo.
- (4) Aplikasi yang dibangun dan dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat terbuka.

- (5) Dinas Kominfo mengoperasikan Sistem *Single Sign On* secara bertahap dalam menyelenggarakan TIK.

Pasal 10

- (1) *Website* Pemerintah Daerah menggunakan nama *domain badungkab.go.id*.
- (2) Penggunaan *domain* atau *subdomain* selain nama *domain badungkab.go.id*, ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) *Website* Perangkat Daerah dan aplikasi berbasis *website* menggunakan *subdomain* Pemerintah Kabupaten Badung.
- (4) Sub *domain* sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikelola oleh Dinas Kominfo.

BAB VI

PENGATURAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 11

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib mengelola basis data sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Basis data Perangkat Daerah diintegrasikan satu dengan yang lain serta dikelompokkan sesuai dengan kepentingannya.
- (3) Bupati menetapkan Wali Data pada seluruh basis data berdasarkan usulan Kepala Perangkat Daerah.
- (4) Dinas Kominfo mengintegrasikan seluruh basis data dan layanan aplikasi untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pelayanan publik dan kemasyarakatan.

Pasal 12

- (1) Wali Data wajib memutakhirkan data sesuai tugas pokok dan fungsi.
- (2) Data dan informasi elektronik yang dikelola oleh seluruh Wali Data menjadi milik Pemerintah Daerah dan dapat dimanfaatkan oleh Dinas Kominfo sesuai kebutuhan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat menggunakan jasa Pihak Ketiga dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi dan basis data setelah berkoordinasi dengan Dinas Kominfo.
- (2) Pembangunan dan pengembangan aplikasi dilakukan dengan memperhatikan standar Basis Data yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.

- (3) Dokumentasi teknis aplikasi yang meliputi Kode Sumber, Kebutuhan Pengguna, Rancangan Aplikasi dan Basis data, Pengujian Aplikasi, Manual Instalasi, Manual Pengguna, Manual Admin, Metadata, dan *Troubleshooting*, wajib didokumentasikan oleh Perangkat Daerah dan dapat diserahkan kepada Dinas Kominfo jika dibutuhkan.
- (4) Setiap Pembangunan dan Pengembangan aplikasi dan basis data yang sumber pembiayaannya berasal dari APBD, APBD Provinsi, APBN, Hibah, Pinjaman Daerah dan/atau dana lainnya yang sah, maka Hak Cipta dan distribusi aplikasi menjadi milik Pemerintah Daerah.

BAB VII TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 14

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas :
 - a. Identitas Penanda Tangan; dan
 - b. Keutuhan dan keotentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditanda tangani dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.
- (4) Metode dan teknik yang digunakan untuk membuat Tanda Tangan Elektronik paling sedikit harus memuat :
 - a. data pembuatan tanda tangan elektronik;
 - b. waktu pembuatan tanda tangan elektronik ; dan
 - c. informasi elektronik yang akan ditandatangani.
- (5) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Transaksi Elektronik dapat dihasilkan melalui berbagai prosedur penandatanganan.

Pasal 15

- (1) Tanda Tangan Elektronik meliputi:
 - a. tanda Tangan Elektronik tersertifikasi; dan
 - b. tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi.
- (2) Tanda Tangan Elektronik tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan :
 - a. dibuat dengan menggunakan jasa penyelenggara sertifikasi elektronik; dan
 - b. dibuktikan dengan sertifikat elektronik.

- (3) Tanda Tangan Elektronik tidak tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibuat tanpa menggunakan jasa penyelenggara sertifikat elektronik.

Pasal 16

- (1) Data pembuatan Tanda Tangan Elektronik wajib secara unik merujuk hanya kepada Penanda Tangan dan dapat digunakan untuk mengidentifikasi Penanda Tangan.
- (2) Penanda Tangan wajib menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas Data Pembuat Tanda Tangan Elektronik.

BAB VIII

PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur di bidang TIK untuk menunjang kualitas pemanfaatan TIK.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan karir terhadap tenaga sumber daya manusia TIK.
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengembangan sumber daya aparatur Perangkat Daerah, antara lain :
- a. pendidikan;
 - b. bimbingan teknis (bimtek);
 - c. pendidikan dan pelatihan (diklat) teknis; dan
 - d. magang kerja.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi sertifikasi nasional dan internasional terhadap sumber daya manusia pengelola TIK.

Pasal 18

- (1) Pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan TIK dapat dilakukan dengan mempergunakan tenaga pihak ketiga, dengan mempertimbangkan sumber daya manusia lokal yang tersedia.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga bertujuan untuk meningkatkan kemampuan tenaga kerja lokal dalam bidang TIK.
- (3) Pihak ketiga wajib melakukan *Transfer Knowladge* kepada tenaga kerja lokal.
- (4) Proses *Transfer Knowladge* harus dilaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah terkait.

- (5) Penyelenggaraan pengembangan sumber daya aparatur Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (3) dapat dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB IX DEWAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah membentuk Dewan TIK.
- (2) Susunan Dewan TIK ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
- (3) Tugas dan fungsi Dewan TIK ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB X TIM PELAKSANA TEKNOLOGI DAN KOMUNIKASI

Pasal 20

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat memiliki unit kerja yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengembangan dan pelaksanaan TIK.
- (2) Unit Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Keputusan Bupati sebagai Tim Pelaksana TIK.
- (3) Tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KERJASAMA DENGAN INSTANSI VERTIKAL DAN PIHAK KETIGA

Pasal 21

- (1) Setiap Perangkat Daerah dapat melakukan kerja sama interkoneksi data dengan *Instansi Vertikal* dan/atau Pihak Ketiga dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain jasa perbankan, jasa asuransi, pengelola bandara, notaris dan jasa lainnya.

Pasal 22

- (1) Interkoneksi data sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) diselenggarakan secara terpusat melalui Sistem Elektronik yang dikelola oleh Dinas Kominfo.
- (2) Kerjasama Interkoneksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII KEAMANAN INFORMASI

Pasal 23

Keamanan informasi dimaksudkan untuk menjaga kerahasiaan, ketersediaan, dan integritas di dalam sumber daya informasi Pemerintah Daerah dengan tujuan sebagai berikut:

- a. kerahasiaan, yaitu melindungi data dan informasi Pemerintah Daerah dari penyingkapan Pihak yang tidak berhak; dan
- b. integritas, yaitu upaya untuk memastikan suatu data yang dikelola dapat diakui konsistensi, keakuratan dan aksesibilitas.

Pasal 24

- (1) Dinas Kominfo membuat mekanisme pengelolaan *server* dan jaringan.
- (2) Dinas Kominfo harus melakukan *Back up* terhadap *file* sistem dan basis data yang dikelola oleh Dinas, kecuali ditentukan lain oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (3).
- (3) *Back up* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan dalam media penyimpanan yang mudah dipindah (*portable*) dan/atau dalam server dan diletakan ditempat yang aman , terpisah dari ruang pusat data utama.

BAB XIII PEMELIHARAAN DAN PELAPORAN

Pasal 25

Perangkat Daerah melakukan pemeliharaan sistem TIK sesuai dengan kepemilikan aset.

BAB XIV
PEMBINAAN

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan TIK.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. pemberian pedoman pengelolaan dan penyelenggaraan TIK;
 - b. pemberian petunjuk dan langkah operasional pengelolaan dan penyelenggaraan TIK;
 - c. pemberian pelatihan bagi aparatur; dan
 - d. pendampingan dalam pengembangan TIK.

BAB XV
PEMBIAYAAN

Pasal 27

Sumber pembiayaan dalam pemanfaatan TIK berasal dari APBN, APBD dan/atau sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

Ditetapkan di Badung
pada tanggal 2 Oktober 2019
BUPATI BADUNG,



I NYOMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 2 Oktober 2019
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BADUNG,

I WAYAN ADI ARNAWA

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2019 NOMOR 50